

**ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
TANPA IZIN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG
Nomor: 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg**

Aldo Rivaldo

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

aldorivaldo2805@gmail.com

Sukmareni

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

sukmarenirajab@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against criminal acts involving the management of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste in the form of used oil without a permit in the Decision of the Padang District Court Number 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg, particularly regarding the legal considerations of the Panel of Judges in determining the defendant's criminal liability, the conformity of the application of criminal sanctions with the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the effectiveness of the decision in providing a deterrent effect and supporting environmental protection. This study uses normative legal research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study and analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that the defendant's actions in managing B3 waste in the form of used oil without a permit fulfilled the elements of the criminal offense as charged. The legal considerations of the Panel of Judges were based on the applicable laws and regulations as well as the evidence presented during the trial, including witness testimony, expert testimony, documentary evidence, indications, and physical evidence. The application of criminal sanctions was generally in accordance with the applicable provisions and principles of environmental criminal law and demonstrated an effort to provide legal certainty and a deterrent effect to the perpetrator. However, the effectiveness of law enforcement remains suboptimal due to weak supervision, inconsistent law enforcement, low compliance with B3 waste management regulations, and the lack of comprehensive environmental restoration. Therefore, stronger supervision, consistent application of sanctions, increased legal awareness, and improved coordination among relevant institutions are necessary to achieve sustainable environmental protection and management.

Keywords: *Law Enforcement; Hazardous and Toxic Materials (B3) Waste; Used Oil; Criminal Liability; Judicial Consideration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa oli bekas tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg, khususnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa, kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta efektivitas putusan dalam memberikan efek jera dan mendukung perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti. Penerapan sanksi pidana pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dan asas hukum pidana lingkungan serta menunjukkan adanya upaya memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal karena dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, belum konsistennya penegakan hukum, rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3, serta belum terlaksananya pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penerapan sanksi yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Oli Bekas; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim.*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kebijakan administratif, tetapi juga memerlukan instrumen hukum yang

mampu mencegah, mengendalikan, dan menindak setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perkembangan sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai kegiatan usaha memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menghasilkan berbagai jenis limbah yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Salah satu jenis limbah yang memerlukan pengelolaan khusus adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 memiliki karakteristik tertentu yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu limbah yang banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan bengkel kendaraan bermotor adalah oli bekas.

Oli bekas memiliki karakteristik yang menyebabkan pengelolaannya tidak dapat dipersamakan dengan limbah rumah tangga biasa. Pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, maupun penyerahan oli bekas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan risiko pencemaran tanah, air, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 bukan hanya merupakan persoalan teknis lingkungan, tetapi juga merupakan persoalan hukum karena terdapat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah tersebut.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai kewajiban, larangan, pengawasan, pertanggungjawaban, serta sanksi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Keberadaan ketentuan pidana dalam hukum lingkungan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan tertentu dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah tersedia, dalam praktik masih ditemukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Salah satu persoalan yang muncul adalah kegiatan pengumpulan atau pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tanpa memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan pengelolaan yang berlaku. Persoalan tersebut menjadi penting karena pengelolaan limbah tanpa prosedur yang tepat tidak hanya dapat menimbulkan pelanggaran administratif, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat bagaimana hukum lingkungan diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

Persoalan penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg. Perkara tersebut berkaitan dengan terdakwa yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tanpa izin dari instansi yang berwenang. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana ketentuan pidana lingkungan diterapkan terhadap perbuatan pengelolaan limbah B3 serta bagaimana Majelis Hakim membuktikan unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Analisis terhadap putusan tersebut tidak cukup hanya melihat amar putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam hukum acara pidana, hakim harus mendasarkan putusannya pada proses pembuktian yang sah serta memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, penting untuk melihat hubungan antara surat dakwaan, pasal yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti, keterangan terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim. Hubungan antarkomponen tersebut menunjukkan apakah proses pembuktian telah memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (Hamzah, 2008).

Dalam perkara lingkungan hidup, keterangan ahli mempunyai kedudukan yang penting karena karakteristik perkara tidak hanya berkaitan dengan perbuatan terdakwa, tetapi juga dapat melibatkan aspek teknis mengenai sifat dan karakteristik limbah, potensi bahaya, serta pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan. Demikian pula barang bukti berupa limbah B3 dan benda-benda yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perlu ditempatkan dalam hubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, analisis terhadap putusan perlu melihat apakah alat-alat bukti tersebut saling bersesuaian dan membentuk dasar pembuktian yang dapat mendukung keyakinan hakim (Rahmadi, 2015).

Selain aspek pembuktian, pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam mengukur kualitas penegakan hukum lingkungan. Pertimbangan hakim pada dasarnya dapat dilihat dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan surat dakwaan, ketentuan pidana yang didakwakan, pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti, fakta persidangan, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar putusan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan keadaan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta berbagai kondisi yang relevan dalam menentukan berat ringannya pidana. Dalam perkara lingkungan hidup, pertimbangan tersebut menjadi penting karena pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban individual pelaku, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan terhadap lingkungan dan pencegahan terhadap pelanggaran yang serupa (Soekanto, 2014).

Penegakan hukum lingkungan juga perlu dipahami tidak semata-mata sebagai proses menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan

hidup. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah B3 perlu dianalisis dengan melihat kesesuaian antara perbuatan yang didakwakan, pembuktian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim, dan pidana yang dijatuhkan. Analisis tersebut dapat menunjukkan apakah sanksi yang diterapkan telah memiliki dasar hukum dan apakah pemidanaan tersebut mencerminkan tujuan penegakan hukum lingkungan (Soekanto, 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum lingkungan dan tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menyoroti aspek pengawasan, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan limbah, pertanggungjawaban pelaku, maupun penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Penelitian lain juga telah mengkaji putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan penerapan ketentuan pidana. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN PdG dengan menghubungkan antara konstruksi dakwaan, pemenuhan setiap unsur tindak pidana, hubungan antarketentuan pembuktian, keterangan saksi dan ahli, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta penerapan sanksi pidana masih perlu dikembangkan (Mulyadi, 2014).

Kesenjangan penelitian tersebut terletak pada belum optimalnya analisis yang menghubungkan keseluruhan rangkaian proses penegakan hukum dalam satu konstruksi analisis yang utuh. Penelitian mengenai putusan lingkungan hidup sering kali berhenti pada uraian mengenai pasal yang diterapkan atau pidana yang dijatuhkan, sedangkan hubungan antara alat bukti dengan pemenuhan unsur tindak pidana dan hubungan antara pertimbangan hakim dengan tujuan penegakan hukum lingkungan belum selalu dianalisis secara mendalam. Padahal, hubungan tersebut penting untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan benar-benar memiliki dasar pembuktian dan pertimbangan hukum yang memadai. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terpadu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN PdG dengan menempatkan proses pembuktian, pertimbangan hakim, dan penerapan sanksi pidana sebagai satu rangkaian penegakan hukum. Analisis tidak hanya diarahkan untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk menguji kesesuaian antara dakwaan dengan fakta persidangan, hubungan alat bukti dengan pemenuhan unsur tindak pidana, kesesuaian tuntutan dengan hasil pembuktian, dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, serta hubungan antara pertimbangan tersebut dengan amar putusan. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian hukum pidana lingkungan, khususnya dalam memahami penerapan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas (Rusli, 2007).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tidak hanya berkaitan dengan kepentingan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pencegahan terhadap pencemaran. Penerapan sanksi pidana harus mampu

memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sekaligus memberikan pesan preventif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan pengelolaan limbah B3. Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu putusan perlu memperhatikan tidak hanya aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan dalam perlindungan lingkungan hidup (Marzuki, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum lingkungan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg (Arief, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan prinsip penegakan hukum lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana lingkungan sekaligus memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam perkara pengelolaan limbah B3 di tingkat peradilan (Efendi, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3. Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg, khususnya mengenai dakwaan, pasal yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, pembuktian, pertimbangan hakim, dan penerapan sanksi pidana dalam perkara lingkungan

hidup.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, hukum pidana, pembuktian, dan pertimbangan hakim. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto dan Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mempelajari

bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, yaitu mengenai pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara surat dakwaan, pasal dan unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, surat, petunjuk, barang bukti, keterangan terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip penegakan hukum lingkungan (Marzuki, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana harus menghubungkan surat dakwaan, ketentuan pidana, unsur tindak pidana, fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg, terdakwa Afridal Pgl. DAL dinyatakan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan 8 (delapan) drum oli bekas tanpa izin. Perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Dakwaan dan Unsur Tindak Pidana

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan karena menentukan perbuatan yang harus dibuktikan. Unsur yang harus dibuktikan meliputi “setiap orang”, “melakukan pengelolaan limbah B3”, dan “tanpa izin”.

Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Unsur pengelolaan limbah B3 berkaitan dengan kegiatan terdakwa mengumpulkan dan mengangkut oli bekas, sedangkan unsur “tanpa izin” berkaitan dengan tidak dimilikinya izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan hakim telah menunjukkan hubungan antara perbuatan terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan. Namun, pembuktiannya menjadi lebih kuat apabila setiap unsur secara tegas dihubungkan dengan alat bukti yang mendukungnya.

b. Pertimbangan Yuridis dan Pembuktian

Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, sedangkan Pasal 184 KUHAP menentukan jenis alat bukti yang sah.

Dalam perkara ini, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Barang bukti berupa drum oli bekas, kendaraan Suzuki APV, mesin pompa, slang, ember, dan potongan galon memperkuat fakta mengenai kegiatan pengumpulan dan pengangkutan oli bekas.

Menurut penulis, kekuatan pembuktian terletak pada persesuaian antarat alat bukti, yaitu antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti. Persesuaian tersebut membentuk rangkaian fakta yang menghubungkan terdakwa, objek limbah B3, kegiatan pengelolaan, dan ketiadaan izin. Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim pada dasarnya telah memiliki dasar pembuktian yang memadai.

c. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain aspek yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa serta keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Pertimbangan non-yuridis diperlukan untuk menentukan pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa (Sudarto, 1986).

Menurut penulis, dalam perkara lingkungan hidup pertimbangan tersebut seharusnya juga memperhatikan sifat limbah B3 dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini penting karena tujuan pemidanaan lingkungan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran serupa dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan.

d. Sinkronisasi Pertimbangan Hakim

Tabel 1. Sinkronisasi Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan, dan Putusan
Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang
Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg.

Aspek	Hasil Penelitian
Dakwaan	Pengelolaan limbah B3 tanpa izin
Fakta	Pengumpulan dan pengangkutan 8 drum oli bekas
Unsur pasal	Setiap orang, pengelolaan limbah B3, tanpa izin
Alat bukti	Saksi, ahli, surat, petunjuk dan barang bukti
Tuntutan JPU	Penjara 2 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00
Putusan	Penjara 2 tahun

Tabel tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara dakwaan, fakta, pembuktian, tuntutan, dan putusan. Pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun juga sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut penulis, hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempunyai hubungan yang konsisten antara fakta yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan.

Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa

Penerapan sanksi pidana perlu dinilai berdasarkan dasar hukum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan hakim, dan tujuan pemidanaan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

a. Dasar Hukum dan Penerapan Sanksi

Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar pemidanaan terhadap perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin merupakan instrumen pengawasan negara untuk memastikan kegiatan pengelolaan limbah B3 dilakukan secara aman dan sesuai ketentuan lingkungan hidup.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini telah memiliki dasar hukum karena terdakwa terbukti melakukan kegiatan terhadap limbah B3 tanpa izin. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun juga menunjukkan adanya penerapan sanksi nyata terhadap pelanggaran tersebut.

b. Perbandingan Tuntutan dan Putusan

Tabel 2. Perbandingan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim
Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg.

Aspek	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
Penjara	2 tahun	2 tahun
Denda	Rp1.000.000.000,00	Mengikuti amar putusan asli

Subsida	3 bulan	Mengikuti amar putusan asli
Barang bukti	Sesuai tuntutan	Sebagian dikembalikan, sebagian dirampas/dimusnahkan
Biaya perkara	—	Rp2.000,00

Berdasarkan tabel tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 2 (dua) tahun. Kesamaan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian penilaian mengenai pidana penjara yang layak dijatuhkan kepada terdakwa. Sementara itu, mengenai denda dan subsidair harus mengacu pada amar putusan asli agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis.

c. Analisis Kritis Penerapan Sanksi

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini telah sesuai secara yuridis, karena terdapat dasar hukum, pembuktian, dan pertimbangan hakim yang menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana. Namun, dari perspektif perlindungan lingkungan, pertimbangan hakim masih dapat diperkuat dengan menguraikan secara lebih jelas potensi dampak oli bekas terhadap lingkungan serta tujuan pencegahan dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap terdakwa, tetapi optimalisasi perlindungan lingkungan memerlukan pertimbangan yang lebih substantif mengenai dampak ekologis dan pencegahan tindak pidana lingkungan di masa mendatang.

Elaborasi *State of the Art*

Penelitian terdahulu umumnya membahas tindak pidana lingkungan dari aspek penerapan ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini memperluas kajian dengan menghubungkan pertimbangan hakim, pembuktian, penerapan sanksi, dan tujuan perlindungan lingkungan dalam perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya sanksi pidana, tetapi juga oleh kualitas pertimbangan hakim dalam menghubungkan fakta, alat bukti, unsur tindak pidana, dan tujuan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, putusan yang dianalisis telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, namun aspek perlindungan lingkungan masih perlu diperkuat dalam pertimbangan pemidanaan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg didasarkan pada Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa terbukti melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan oli

bekas sebanyak 8 (delapan) drum menggunakan kendaraan pick up Suzuki APV tanpa memiliki izin. Penerapan hukum dilakukan berdasarkan fakta persidangan, unsur tindak pidana, alat bukti, dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan terdakwa pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, ketentuan pasal yang didakwakan, unsur tindak pidana, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta fakta persidangan yang dikaitkan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan keadaan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan hasil analisis, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan penegakan hukum lingkungan, karena belum memberikan penekanan yang memadai terhadap aspek perlindungan lingkungan, pencegahan pencemaran, dan efek pencegahan terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dengan demikian, meskipun pertimbangan hukum dan pemidanaan telah memiliki dasar yuridis, penerapannya masih perlu diarahkan secara lebih kuat pada perlindungan lingkungan dan pencegahan tindak pidana lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengadilan Negeri Padang. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg*. Padang: Pengadilan Negeri Padang.